



CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT: KAJIAN KITAB FIKIH, DAN RELEVANSINYA DALAM HUKUM INDONESIA

Anas¹, Dwi Arya Saputra²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: anas051808@gmail.com¹ aryasaputra.aryasaputra@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

The phenomenon of *childfree*, or the conscious decision not to have children, has increasingly emerged alongside the shifting mindset of modern society regarding reproductive freedom and the institution of the family. This decision is often based on financial concerns, mental readiness, and uncertainty about the global future. Although debates on reproductive rights are widespread, a comprehensive legal study that clearly examines the boundary between individual autonomy and the preservation of lineage (*nasab*) in Islamic law remains underdeveloped. Therefore, an integrative study combining classical *fiqh* literature with the issue of legal vacuum in Indonesia's positive law is necessary. This research aims to analyze the position of the *childfree* phenomenon from the perspective of Islamic family law (*fiqh munakahat*), particularly in relation to the objectives of marriage and the concept of *hifz al-nasl* (preservation of lineage). In addition, this study examines the relevance of this phenomenon within the Indonesian national legal system. The research employs a library research method with a conceptual and statutory approach. Data are collected from primary sources, including classical *fiqh* texts and state regulations, and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that a permanent *childfree* decision driven purely by lifestyle considerations is contrary to the objectives of Islamic marriage and the principle of lineage preservation (*hifz al-nasl*). However, Islamic law provides an exception in cases of medical necessity (*hifz al-nafs*), while within the national legal system, this phenomenon exists within a legal vacuum (*rechtsvacuüm*) that may potentially undermine public order objectives. This study concludes that the legality of *childfree* is contextual and depends on the underlying legal cause (*'illah*). These findings are expected to serve as a foundation for formulating clearer legal boundaries on reproductive decisions in order to safeguard the stability of family institutions in Indonesia.

Keywords: *childfree*, *fiqh munakahat*, objectives of marriage, *hifz al-nasl*, Indonesian law

Abstrak

Fenomena *childfree* atau keputusan sadar untuk tidak memiliki anak semakin berkembang seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat modern mengenai kebebasan reproduksi dan institusi keluarga. Keputusan ini kerap kali didasarkan pada kekhawatiran finansial, kesiapan mental, hingga ketidakpastian masa depan global. Meskipun perdebatan mengenai hak reproduksi ini marak, kajian hukum yang secara komprehensif membedah batas antara otonomi individu dan pelestarian nasab dalam hukum Islam masih perlu diperdalam. Oleh karena itu, kajian yang mensinergikan pandangan kitab fikih klasik dengan fenomena kekosongan hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan fenomena *childfree* dalam perspektif fikih munakahat, khususnya terkait tujuan perkawinan dan *hifz al-nasl*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi fenomena tersebut dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab fikih serta regulasi negara, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* secara mutlak akibat alasan gaya hidup bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam dan prinsip pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*). Meskipun demikian, hukum Islam memberikan pengecualian

darurat (*hifz al-nafs*) atas dasar medis, sementara dalam hukum nasional, fenomena ini berada dalam ranah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi mencederai tujuan asas ketertiban umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas *childfree* bersifat kontekstual tergantung pada *illat* yang melatarbelakanginya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan batasan hukum reproduksi agar tidak melemahkan institusi keluarga di Indonesia.

Kata Kunci : *childfree*, fikih munakahat, tujuan perkawinan, *hifz al-nasl*, hukum Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan ketenteraman hidup, menjaga kehormatan, serta melanjutkan keturunan. Dalam perspektif Fiqih Munakahat, keberadaan anak dipandang sebagai salah satu tujuan penting dari sebuah perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan konsep *hifz al-nasl* dalam maqashid syariah yang menempatkan penjagaan keturunan sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam. Oleh sebab itu, keluarga dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional semata, tetapi juga sebagai media keberlangsungan generasi manusia secara sah dan bermartabat.¹

Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa keturunan merupakan salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia melalui ikatan perkawinan. Sebagaimana firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu." (QS. An-Nahl: 72).

Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menikah dengan pasangan yang mampu memberikan keturunan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat."²

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam rumah tangga memiliki posisi yang penting dalam ajaran Islam. Namun demikian, perkembangan sosial

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Kencana, 2010).

² Abu Dawud, *Abi Dawud, Kitab al-Nikah, Bab al-Nahy 'an Tazwij Ghair al-Walud* (t.t.).

modern melahirkan berbagai pandangan baru mengenai tujuan perkawinan, salah satunya adalah fenomena *childfree*. Istilah *childfree* digunakan untuk menggambarkan keputusan pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan.³ Fenomena ini berkembang di berbagai negara dan mulai menjadi perbincangan di Indonesia, terutama melalui media sosial dan perubahan pola pikir generasi muda mengenai kebebasan individu, kesiapan mental, kondisi ekonomi, hingga kekhawatiran terhadap masa depan anak di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Munculnya fenomena *childfree* menimbulkan berbagai perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang keputusan tersebut sebagai bentuk hak reproduksi dan kebebasan pasangan dalam menentukan arah rumah tangganya. Akan tetapi, sebagian lainnya menilai bahwa konsep *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tujuan perkawinan dalam Islam. Perdebatan ini menjadi menarik untuk dikaji karena Islam tidak hanya memandang perkawinan dari aspek hubungan personal, tetapi juga dari sudut kemaslahatan sosial dan keberlangsungan keturunan manusia.

Meskipun demikian, para ulama juga membahas persoalan pengaturan keturunan seperti '*azl (coitus interruptus)*' yang pada kondisi tertentu diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan memiliki anak dalam Islam tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan harus dianalisis berdasarkan tujuan syariat, kondisi pasangan, serta kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dikaji lebih mendalam melalui perspektif fiqih munakahat agar dapat diketahui bagaimana kedudukan hukumnya dalam Islam serta relevansinya dengan tujuan perkawinan menurut syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif fiqih munakahat, khususnya terkait tujuan perkawinan, konsep keturunan dalam Islam, serta pandangan para ulama terhadap keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sadar dan permanen, serta relevansi nya dengan hukum di Indonesia.

³ Amy Blackstone, *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence* (Dutton, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *childfree* dalam perspektif fikih munakahat melalui penelaahan terhadap pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta menelaah relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada kedudukan keturunan dalam tujuan perkawinan Islam, pandangan ulama mengenai pembatasan kelahiran, dan implikasi fenomena *childfree* dalam konteks hukum keluarga kontemporer.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *childfree* sebagai fenomena sosial kontemporer serta keterkaitannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer berupa kitab-kitab fikih munakahat yang relevan serta ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; sedangkan sumber tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penafsiran teks, perbandingan pendapat ulama, dan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya dengan hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Childfree* dan Kedudukannya dalam Tujuan Perkawinan Islam

Tingginya istilah *childfree* berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas. Secara terminologis, *childfree* merujuk pada keputusan seseorang atau pasangan suami istri untuk secara sadar memilih tidak memiliki anak,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group, 2005).

⁵ Rio Christiawan, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers, 2024), 53.

meskipun secara biologis memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan.⁶ Berbeda dengan kondisi infertilitas atau mandul yang disebabkan faktor biologis dan di luar kehendak individu, *childfree* merupakan pilihan hidup yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, baik psikologis, ekonomi, sosial, maupun ideologis.

Fenomena *childfree* berkembang cukup pesat dalam masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak reproduksi. Dalam perkembangannya, fenomena ini juga mulai muncul di Indonesia seiring meningkatnya pengaruh globalisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta berkembangnya media sosial sebagai ruang penyebaran gagasan dan gaya hidup modern.⁷ Keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali dikaitkan dengan keinginan menjaga kestabilan ekonomi, fokus terhadap karier, kesehatan mental, maupun kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dan masa depan dunia.

Dalam perspektif Islam, istilah *childfree* memang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik. Akan tetapi, substansi pembahasannya memiliki keterkaitan dengan persoalan keturunan, tujuan perkawinan, dan pengaturan kelahiran yang telah lama dibahas dalam kajian Fiqih Munakahat. Oleh karena itu, fenomena *childfree* dapat dianalisis melalui pendekatan maqashid syariah dan pandangan para ulama mengenai tujuan disyariatkannya pernikahan.

Fenomena *childfree* tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya modern. Salah satu faktor utama adalah pertimbangan ekonomi. Sebagian pasangan beranggapan bahwa biaya membesarkan anak semakin tinggi sehingga memilih untuk tidak memiliki anak demi menjaga kestabilan finansial keluarga.⁸ Selain itu, perkembangan budaya individualisme juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Di samping faktor ekonomi, alasan psikologis dan kesehatan mental juga menjadi pertimbangan bagi sebagian individu yang merasa belum siap secara emosional untuk menjadi orang tua atau khawatir tidak mampu memberikan pola asuh yang baik. Kekhawatiran terhadap kondisi

⁶ Blackstone, *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence*.

⁷ Diah Ayu Maharani, *Fenomena Childfree di Kalangan Generasi Milenial Indonesia*, 14 No. 2 (2023): 118.

⁸ *Fenomena Childfree di Kalangan Generasi Milenial Indonesia*, t.t.

lingkungan, krisis global, dan ketidakpastian masa depan juga sering dikemukakan sebagai alasan dalam memilih gaya hidup childfree.

Pandangan Ulama dalam Kitab-Kitab Fikih terhadap Keturunan dan Pembatasan Kelahiran

Kedudukan keturunan dalam perkawinan memperoleh perhatian yang cukup besar dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Para ulama pada umumnya menempatkan keberadaan keturunan sebagai salah satu tujuan penting disyariatkannya perkawinan. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan pembentukan keluarga, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keberlangsungan generasi manusia melalui jalur yang sah menurut syariat. Dengan demikian, pembahasan mengenai keturunan memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan-tujuan dasar perkawinan dalam Islam.

Dalam literatur fikih, perlindungan terhadap keturunan juga diwujudkan melalui berbagai sarana yang mendukung keberlangsungan generasi manusia. Dalam *Nata'ij al-Buhuts wa Khawatim al-Kutub* dijelaskan:

وَمِنْ وَسَائِلِ حِفْظِ النَّسْلِ: الْحَثُّ عَلَى مَا يَحْتَصِلُ بِهِ اسْتِمْرَارُهُ وَبَقَاؤُهُ وَتَكْثِيرُهُ كَالنِّكَاحِ، وَمَنْعُ مَا يُؤَدِّي إِلَى تَقْلِيلِهِ أَوْ إِعْدَامِهِ بِالْكُلْيَةِ، كَالْإِعْرَاضِ عَنِ النِّكَاحِ، وَمَنْعِ الْحُمْلِ، وَالْإِجْهَاضِ.

Artinya: “Di antara sarana untuk menjaga keturunan adalah mendorong segala sesuatu yang dapat mewujudkan kelangsungan, keberadaan, dan pertambahan keturunan, seperti pernikahan. Selain itu, juga dengan mencegah segala hal yang dapat menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya keturunan secara keseluruhan, seperti berpaling dari pernikahan (enggan menikah), mencegah kehamilan, dan melakukan aborsi.”⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan keturunan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga nasab setelah seorang anak lahir, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang mendukung keberlangsungan dan pertambahan keturunan. Dalam kerangka ini, pernikahan dipandang sebagai salah satu sarana utama untuk

⁹ Majmu'ah min al-Mu'allifin, *Nata'ij al-Buhuts wa Khawatim al-Kutub*, Juz I (Dorar.net (Al-Durar al-Saniyyah), 2012), 172.

menjaga eksistensi generasi manusia, sedangkan tindakan yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan keturunan dipandang bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan dalam syariat.

Salah satu ulama yang memberikan perhatian terhadap pentingnya keturunan adalah Abu Hamid al-Ghazali. Dalam pembahasannya mengenai tujuan memperoleh anak, ia menjelaskan:

وَفِي التَّوَصُّلِ إِلَى الْوَلَدِ قُرْبَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْجُهُ، هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ غَوَائِلِ الشَّهْوَةِ، حَتَّى لَمْ يُحِبَّ أَحَدُهُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّابًا.
الْأَوَّلُ: مُوَافَقَةُ مَحَبَّةِ اللَّهِ بِالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ الْوَلَدِ لِبَقَاءِ جَنْسِ الْإِنْسَانِ. وَالثَّانِي: طَلَبُ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَكْثِيرِ مَنْ يُبَاهِي بِهِ. وَالثَّلَاثُ: طَلَبُ
التَّبَرُّكِ بِدُعَاءِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ بَعْدَهُ. وَالرَّابِعُ: طَلَبُ الشَّفَاعَةِ بِمَوْتِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ.

Artinya: "Dalam upaya memperoleh keturunan terdapat nilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah dari empat sisi. Keempat hal inilah yang menjadi dasar anjuran untuk memiliki anak ketika seseorang mampu mengendalikan dampak buruk syahwat, sampai-sampai sebagian ulama terdahulu tidak menyukai jika mereka bertemu Allah dalam keadaan belum menikah. Pertama, menyesuaikan diri dengan apa yang dicintai Allah, yaitu dengan berusaha memperoleh keturunan demi menjaga kelangsungan jenis manusia. Kedua, mengharapakan kecintaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak jumlah umat yang menjadi kebanggaan beliau pada hari kiamat. Ketiga, mengharapakan keberkahan melalui doa anak yang saleh setelah orang tuanya meninggal dunia. Keempat, mengharapakan syafaat dari anak yang meninggal ketika masih kecil apabila ia meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya."¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, al-Ghazali memandang keturunan sebagai salah satu tujuan penting dalam perkawinan. Keturunan tidak hanya dipahami sebagai hasil biologis dari hubungan suami istri, tetapi juga mengandung nilai keagamaan dan kemaslahatan yang lebih luas. Keberadaan anak dipandang sebagai sarana menjaga keberlangsungan jenis manusia, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, memperoleh keberkahan melalui doa anak yang saleh, serta menjadi sebab diperolehnya syafaat di akhirat. Dengan demikian, orientasi terhadap keturunan dalam perkawinan menurut al-Ghazali memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi.¹¹

¹⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz II (Dar al-Ma'rifah, t.t.), 24.

¹¹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, 24.

Selain diposisikan sebagai tujuan perkawinan, keturunan juga memperoleh tempat penting dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*. Fadhl Murad menyatakan:

وَأَحَدُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْكُبْرَى، بَلْ مِنْ الْمَقَاصِدِ السِّتَةِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الشَّرِيعَةُ: حِفْظُ النَّسْلِ.

Artinya : " Di antara tujuan-tujuan besar syariat, bahkan salah satu dari enam tujuan pokok yang menjadi poros seluruh hukum syariat, adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)."¹²

Ia kemudian menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjaga, memperbaiki, dan mewujudkan kemaslahatan keturunan menjadi bagian dari perhatian syariat, sedangkan segala hal yang dapat merusak atau membahayakan keturunan harus dicegah dan dihindari. Oleh karena itu, syariat mewajibkan usaha memperoleh keturunan melalui pernikahan yang sah, mengharamkan tabattul (membuang dengan meninggalkan pernikahan secara sengaja), serta menganjurkan pernikahan sebagai sarana memperoleh keturunan.¹³

Penegasan mengenai pentingnya keturunan juga tampak dalam pembahasan Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam. Ia menyatakan:

لَا شَكَّ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ فِي الْإِسْلَامِ تَكْثِيرُ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya : "Tidak diragukan lagi bahwa salah satu tujuan terbesar pernikahan dalam Islam adalah memperbanyak jumlah kaum Muslimin."¹⁴

Pendapat tersebut didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ

Artinya: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain."

Selain itu, ketika membahas hukum menyerukan pembatasan keturunan, al-Muqaddam menyatakan:

إِنَّ دَعْوَةَ تَحْدِيدِ النَّسْلِ إِنْ طُبِّقَتْ فَإِنَّمَا هِيَ عَمَلِيَّةٌ أَنْتَبَاهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

¹² Fadhl Murad, *Al-Muqaddimah fi Fiqh al-'Ashr*, Juz II (t.t.).

¹³ Fadhl Murad, *Al-Muqaddimah fi Fiqh al-'Ashr*, 592.

¹⁴ Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Islamweb, t.t.), 14.

Artinya: “Sesungguhnya seruan untuk membatasi keturunan, apabila diterapkan, merupakan suatu bentuk penghancuran bagi umat ini.”¹⁵

Pernyataan al-Muqaddam tersebut menunjukkan bahwa pembatasan keturunan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan pilihan individual dalam rumah tangga, melainkan juga memiliki implikasi terhadap keberlangsungan umat secara kolektif. Oleh karena itu, ia menilai bahwa gagasan pembatasan keturunan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang salah satunya adalah memperbanyak jumlah kaum Muslimin. Pandangan ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara tujuan memperoleh keturunan dalam perkawinan dengan upaya menjaga eksistensi dan keberlanjutan umat Islam dari generasi ke generasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa para ulama yang dikutip dalam penelitian ini menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan penting perkawinan. Posisi tersebut tercermin baik dalam pembahasan tujuan perkawinan, konsep *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun penolakan terhadap gagasan pembatasan keturunan. Kerangka normatif inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif fikih munakahat pada pembahasan selanjutnya.

Analisis Childfree Perspektif Fikih Munakahat dan Hukum Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, hukum keluarga Islam memberikan dasar filosofis dan normatif yang sangat kuat terhadap keberadaan keturunan dalam sebuah ikatan perkawinan. Fenomena *childfree*, yang secara terminologis dimaknai sebagai keputusan seseorang atau pasangan suami istri untuk secara sadar tidak memiliki anak meskipun secara biologis mampu, menghadirkan pembahasan baru yang menantang struktur tradisional tersebut. Keputusan ini muncul dari berbagai konstruksi pemikiran masyarakat modern yang menempatkan hak reproduksi sebagai bagian dari otonomi pribadi yang dianggap bebas nilai.¹⁶ Dalam kerangka analisis fikih munakahat, fenomena ini tidak dapat dilihat hanya sebagai tren

¹⁵ al-Muqaddam, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, 14.

¹⁶ Ahmad Saogi dan M. Reza Saputa, “Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syārī'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215>.

gaya hidup, tetapi sebagai isu hukum Islam kontemporer yang bersinggungan langsung dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl).

Keberadaan anak, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali, tidak hanya merupakan akibat biologis, tetapi juga bentuk pendekatan diri kepada Allah melalui empat tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan manusia, memperbanyak umat Nabi Muhammad, mengharapkan doa anak yang saleh, dan memperoleh syafaat di akhirat. Keputusan childfree yang bersifat permanen secara langsung menghilangkan keempat nilai ibadah tersebut. Secara mendasar, mayoritas ulama sepakat bahwa menolak kehadiran anak secara mutlak berarti mengabaikan substansi dari anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur.¹⁷ Oleh karena itu, dari sudut pandang tujuan perkawinan dalam Islam, childfree dianggap dapat menggeser makna fitrah pernikahan yang dalam syariat dipahami sebagai sarana regenerasi umat.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan keturunan atau ḥifẓ al-nasl ditempatkan sebagai salah satu dari enam tujuan pokok yang menjadi dasar hukum Islam. Para ulama ushul fikih mengelompokkan aspek ini ke dalam kebutuhan primer (ḍarūriyyāt). Jika pilihan childfree diterapkan secara luas dalam masyarakat Muslim atas dasar kebebasan tanpa batas, maka keberlanjutan umat Islam secara keseluruhan dapat terancam, dan hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga kelangsungan generasi.¹⁸ Analisis terhadap fenomena ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam terhadap alasan-alasan yang melatarbelakanginya agar dapat ditentukan batas yang jelas antara keringanan syariat (rukhsah) dan penyimpangan dari tujuan hukum Islam.

Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan oleh pendukung childfree adalah faktor ekonomi. Tingginya biaya hidup, inflasi, serta kekhawatiran tidak mampu memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak menjadi alasan sebagian pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan.¹⁹ Dalam perspektif fikih munakahat,

¹⁷ Asep Munawarudin, "CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH," *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119–37, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.

¹⁸ Ahmad Arif Hidayat, "Keputusan Childfree dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah terhadap Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial," *Alashriyyah* 11, no. 2 (2025): 213–30, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i2.255>.

¹⁹ Riarismayanti, "Maqasid Al-Syari'ah Imam Al-Juwayni Dalam Merespons Fenomena Childfree," *Hukamaa: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2024).

penolakan untuk memiliki anak secara permanen karena kekhawatiran terhadap kemiskinan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap jaminan rezeki dari Allah SWT. Syariat Islam secara tegas melarang tindakan menolak atau menghilangkan keturunan karena alasan takut miskin, dan dalam pendekatan qiyas, ulama kontemporer menilai bahwa pencegahan kelahiran secara mutlak dengan alasan material seperti ini mengandung kelemahan dalam aspek keyakinan. Meskipun Islam memperbolehkan penundaan kehamilan (*tanzīm al-nasl*) melalui metode ‘azl demi kondisi ekonomi tertentu, mengubahnya menjadi keputusan permanen untuk tidak memiliki anak dianggap melampaui batas kewajaran dan mengurangi nilai tawakal kepada Allah.

Namun demikian, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas ketika menghadapi alasan kesehatan yang bersifat darurat (*ḍarūrah*). Kondisi medis tertentu, seperti risiko genetik yang berat atau keadaan yang dapat membahayakan nyawa ibu jika terjadi kehamilan, memberikan ruang kebolehan dalam hukum Islam untuk tidak memiliki anak.²⁰ Dalam situasi seperti ini, kaidah fikih *dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) menjadi dasar utama. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dari risiko kematian lebih diutamakan dibandingkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Selain itu, alasan psikologis juga mulai banyak dikaji dalam fikih kontemporer. Faktor trauma masa kecil, gangguan psikologis, hingga depresi berat yang membuat seseorang merasa tidak mampu secara emosional untuk mengasuh anak menjadi bagian dari alasan munculnya pilihan *childfree*. Jika tenaga ahli psikologi dan medis menyatakan bahwa memiliki anak justru dapat memperburuk kondisi mental seseorang dan membahayakan dirinya maupun anak yang akan lahir, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap mudarat.²¹ Dalam pandangan fikih, upaya menghindari kerusakan psikologis yang nyata dalam rumah tangga dapat ditempatkan dalam kategori perlindungan yang mendekati tingkat kebutuhan dasar (*ḍarūriyyāt*).

²⁰ Khatimah, Pelu, “Diskursus *Childfree* di Media Sosial: Analisis Implikasi Demografis, Hak Asasi Manusia, dan Maqashid Syariah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2025).

²¹ Saogi dan Saputa, “Analisis Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Maqāṣid al-Syārī’ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”

Di samping faktor internal, alasan sosial dan lingkungan juga sering digunakan untuk membenarkan pilihan childfree, seperti isu overpopulasi, pengurangan jejak karbon, dan kerusakan lingkungan. Untuk menilai argumen ini, konsep maslahat dan mafsadat yang dikemukakan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dapat digunakan sebagai acuan. Beliau menegaskan bahwa suatu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat pasti (qaṭ'i).²² Klaim bahwa childfree massal dapat menjadi solusi lingkungan bertentangan dengan anjuran Nabi SAW untuk memperbanyak keturunan. Karena itu, pandangan tersebut dapat dikategorikan sebagai mafsadah dari sisi ideologis karena berpotensi melemahkan fondasi keberlanjutan umat manusia tanpa adanya keadaan darurat yang jelas.

Jika dilihat dari sisi hukum perundang-undangan, fenomena childfree berada pada posisi yang cukup kompleks karena bersinggungan dengan beberapa bidang hukum, seperti Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Tata Negara (HTN), dan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit melarang atau mengatur keputusan untuk tidak memiliki anak.

Ketiadaan aturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) yang cukup signifikan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Walaupun Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia serta melanjutkan keturunan, ketentuan tersebut lebih bersifat normatif dan ideal (*das Sollen*).²³ Tidak adanya sanksi hukum yang mengikat membuat tujuan tersebut lebih dipahami sebagai pedoman moral, bukan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Kekosongan ini sering disalahartikan sebagai kebebasan penuh dalam menentukan apakah pasangan ingin memiliki anak atau tidak.

Dalam situasi *rechtsvacuüm* ini, secara teori pasangan di Indonesia dapat memasukkan kesepakatan childfree dalam perjanjian perkawinan dengan alasan kebebasan berkontrak. Namun dalam praktik hukum positif Indonesia, perjanjian yang

²² Nuriah, "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023).

²³ Khatimah, Pelu, "Diskursus Childfree di Media Sosial: Analisis Implikasi Demografis, Hak Asasi Manusia, dan Maqashid Syariah."

bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum dapat dibatalkan. Mengingat kuatnya pengaruh nilai agama dalam masyarakat Indonesia, kesepakatan untuk tidak memiliki anak secara permanen tanpa alasan yang sah berpotensi dianggap bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan.

Sebagai kesimpulan, kedudukan hukum *childfree* dalam fikih munakahat tidak dapat ditentukan secara sederhana sebagai halal atau haram tanpa melihat konteksnya. Hukumnya sangat bergantung pada alasan (*illat*) yang mendasarinya. Jika *childfree* dilakukan semata-mata karena menolak ketentuan syariat atau menganggap anak sebagai beban gaya hidup, maka hukumnya dapat dinilai haram karena bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*. Sebaliknya, jika keputusan tersebut diambil karena alasan medis yang jelas dan mengancam keselamatan jiwa, maka hukum Islam memberikan pengecualian berdasarkan prinsip darurat. Relevansinya dalam hukum nasional menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk merumuskan batasan yang lebih jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan reproduksi yang dapat melemahkan institusi keluarga di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* bertentangan dengan substansi tujuan perkawinan Islam dan prinsip pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) apabila dilandasi murni oleh kebebasan gaya hidup, egoisme materialistis, atau penolakan mutlak terhadap syariat. Namun demikian, fikih munakahat memberikan ruang pengecualian apabila penolakan kehamilan tersebut didasarkan pada kondisi kedaruratan medis maupun psikologis yang secara nyata dapat mengancam jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dari sisi hukum perundang-undangan di Indonesia, ketiadaan regulasi eksplisit melahirkan situasi kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang secara normatif dapat disalahgunakan sebagai kebebasan kontrak perdata tanpa batas.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi Hukum Keluarga Islam kontemporer dengan menghadirkan sintesis antara epistemologi fikih klasik, khususnya pandangan al-Ghazali dan konsep *maqāṣid al-syarīʿah*, dengan problematika hukum positif nasional. Analisis ini memperkaya literatur akademik dengan menegaskan bahwa

kebebasan dan otonomi reproduksi dalam Islam tidak bersifat mutlak dan bebas nilai, melainkan selalu dibatasi oleh kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* guna melindungi tatanan sosial umat.

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, lembaga peradilan agama, dan praktisi hukum dalam merumuskan parameter sosiologis-yuridis yang tegas guna membentengi institusi keluarga dari dekonstruksi nilai akibat kebebasan reproduksi yang keliru. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris mengenai implementasi kesepakatan *childfree* di dalam klausul perjanjian pra-nikah yang terjadi di masyarakat Indonesia guna memperoleh evaluasi yang lebih komprehensif terkait dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz II. Dar al-Ma'rifah, t.t.
- allifin, Majmu'ah min al-Mu'. *Nata'ij al-Buhuts wa Khawatim al-Kutub*. Juz I. Dorar.net (Al-Durar al-Saniyyah), 2012.
- Asep Munawarudin. "CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH." *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119–37. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.
- Blackstone, Amy. *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence*. Dutton, 2019.
- Christiawan, Rio. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, 2024.
- Dawud, Abu. *Abi Dawud, Kitab al-Nikah, Bab al-Nahy 'an Tazwij Ghair al-Walud*. t.t.
- Fadhil Murad. *Al-Muqaddimah fi Fiqh al-'Ashr*. Juz II. t.t.
- Fenomena Childfree di Kalangan Generasi Milenial Indonesia*. t.t.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana, 2010.
- Hidayat, Ahmad Arif. "Keputusan Childfree dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah terhadap Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial." *Alashriyyah* 11, no. 2 (2025): 213–30. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i2.255>.
- Khatimah, Pelu. "Diskursus Childfree di Media Sosial: Analisis Implikasi Demografis, Hak Asasi Manusia, dan Maqashid Syariah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22,

no. 1 (2025).

Maharani, Diah Ayu. *Fenomena Childfree di Kalangan Generasi Milenial Indonesia*. 14 No. 2 (2023): 118.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muqaddam, Muhammad Ahmad Ismail al-. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Islamweb, t.t.

Nuriah. "Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buti." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023).

Riarismayanti. "Maqasid Al-Syari'ah Imam Al-Juwayni Dalam Merespons Fenomena Childfree." *Hukamaa: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2024).

Saogi, Ahmad, dan M. Reza Saputa. "Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam* 2, no. 3 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215>.